

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA GUNUNGGKIDUL TERUS TAMBAH KELOMPOK JAGA WARGA DI TIAP PEDUKUHAN



Sumber Gambar :

<https://tinyurl.com/r4vermwr>

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGGKIDUL - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gunungkidul terus berupaya agar seluruh pedukuhan memiliki kelompok Jaga Warga. Sebab jumlah saat ini baru mencapai separuh dari seluruh pedukuhan. Kepala Satpol PP Gunungkidul Edy Basuki mengatakan sampai saat ini baru ada 781 kelompok Jaga Warga yang terbentuk. "Total dari 1.431 pedukuhan di Gunungkidul , baru ada 781 Jaga Warga," kata Edy, Jumat (27/05/2022). Ia mengatakan upaya pembentukan Jaga Warga terus digencarkan. Apalagi pihaknya juga sudah mendapatkan dukungan Dana Keistimewaan untuk program pembentukan Jaga Warga. Menurut Edy, tahun ini pihaknya mendapatkan kucuran dana Rp 283 juta untuk program tersebut. Sepanjang Januari-Mei 2022 ini, sudah terbentuk puluhan kelompok Jaga Warga baru. "Pada tahun 2022 ini, sudah bertambah sekitar 38 kelompok Jaga Warga sehingga totalnya jadi 781 kelompok," jelasnya. Edy mengatakan pembentukan Jaga Warga dilakukan lewat skema usulan dari Dukuh. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kalurahan dengan membuat Surat Keputusan (SK), kemudian dikukuhkan oleh bupati. Ia mengatakan Jaga Warga jadi kelompok yang sangat penting di tingkat pedukuhan. Sebab pembentukannya bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. "Termasuk menjadi perantara komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah kalurahan hingga kabupaten," jelas Edy. Sejumlah kelompok Jaga Warga yang belum lama ini baru terbentuk adalah di

Kalurahan Kedungkeris, Kapanewon Nglipar. Bupati Gunungkidul Sunaryanta hadir langsung dalam acara pengukuhan. Ia berharap kelompok Jaga Warga bisa membantu pemerintah dalam menjaga situasi kondusif dari masyarakat, termasuk meminimalisir terjadinya konflik. "Jaga Warga juga bisa berkoordinasi dengan kalurahan hingga kabupaten jika ada konflik yang perlu ditangani," kata Sunaryanta.(Tribunjogja.com)

Sumber berita:

1. jogja.tribunnews.com, Satpol PP Gunungkidul Terus Tambah Kelompok Jaga Warga di Tiap Pedukuhan, 27 Mei 2022.
2. kabarhandayani.com, Ratusan Kelompok Jaga Warga di Gunungkidul Terbentuk, 28 Mei 2022.

Catatan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan:
 - a. Pasal 1 angka 2; Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
 - b. Pasal 1 angka 3; Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan:
 - a. Pasal 2 ayat (1); BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan diperuntukkan sebagai pendanaan pelaksanaan penugasan Urusan Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan.
 - b. Pasal 2 ayat (2); BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten; dan b) BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan langsung dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan.
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang
-

Kelompok Jaga Warga:

- a. Pasal 1 angka 1; Jaga Warga adalah upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat.
- b. Pasal 1 angka 2; Kelompok Jaga Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kalurahan/Kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat padukuhan/Rukun Warga/Kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat.
- c. Pasal 1 angka 9; Padukuhan adalah bagian wilayah dari Kalurahan yang dipimpin oleh dukuh.
- d. Pasal 6; Kelompok Jaga Warga mempunyai fungsi: a) sebagai mediator dalam menyelesaikan Konflik Sosial; b) sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung; dan c) sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- e. Pasal 8 ayat (1) huruf a; Pemerintah Kalurahan/Kelurahan menetapkan Kelompok Jaga Warga di tingkat Pedukuhan, untuk wilayah Kalurahan.
- f. Pasal 8 ayat (3); Pembentukan Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.